



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI

NO. DOKUMEN	:	PSTE TE.FT.SOP.17
STATUS DOKUMEN	:	<input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> COPY TO
NOMOR REVISI	:	01
TANGGAL EFEKTIF	:	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Teknik Informatika

Dr. Amil Ahmad Ilham, ST., M.IT
NIP. 19731010 199802 1 001

	PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.17	
		Halaman : 2 dari 6	
			Rev. 01

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN	3
1. TUJUAN	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. REFERENSI	4
4. DEFINISI	4
5. PENANGGUNG JAWAB	4
6. FORM YANG DIGUNAKAN	5
7. URAIAN PROSEDUR	5
8. BAGAN ALIR	6

	PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.17	
		Halaman : 4 dari 6	
			Rev. 01

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk arahan kepada alumni memperoleh ijazah dan transkrip nilai

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Biro Akademik Unhas.

3. REFERENSI

- Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor : 1067/J04/P/2003 Bab VI, Pasal 10 (2), Pasal 11 (1)
- Klausul 7.5 ISO 9001:2000
- Manual Mutu Fakultas Teknik Unhas

4. DEFINISI

- Ijazah adalah surat tanda lulus yang diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Transkrip nilai adalah surat lampiran dari ijazah yang berisi nilai yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas.

5. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua Prodi Teknik Informatika
- Staf Prodi Teknik Informatika

	PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.17	
		Halaman : 5 dari 7	
		Oktober 2015	Rev. 01

- Staf Akademik Fakultas Teknik
- Kasubag Akademik Fakultas Teknik
- Wakil Dekan I Fakultas Teknik

6. FORM YANG DIGUNAKAN

PSTE.TE.FT.SOP.17

7. URAIAN PROSEDUR

1. Setelah mahasiswa dinyatakan lulus, mahasiswa berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai
2. Ijazah dan transkrip nilai diterbitkan oleh Universitas Hasanuddin
3. Fakultas melaporkan nama-nama wisudawan/wati ke Biro Akademik Unhas setiap periode wisuda sarjana dengan waktu yang ditentukan
4. Biro Akademik membuat ijazah dan transkrip nilai mahasiswa kemudian mengirim ke fakultas bagian akademik untuk didaftar dan dicek kebenarannya
5. Ijazah ditandatangani oleh Dekan, sedangkan transkrip nilai ditandatangani oleh Wakil Dekan I
6. Staf Akademik Fakultas mengirim kembali ke bagian pendidikan unhas untuk di cek dan di paraf oleh Kabag. Pendidikan Unhas untuk ijazah ditandatangani oleh Rektor sedangkan transkrip nilai ditandatangani oleh kepala biro Akademik Unhas
7. Setelah Rektor menandatangani ijazah, kembali ke bagian pendidikan Unhas untuk di stempel timbul

	PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.17	
		Halaman : 6 dari 7	
			Rev. 01

8. Ijazah akan diserahkan oleh Rektor pada saat wisuda sarjana pada setiap periode wisuda sarjana
9. Staf Akademik Fakultas mengambil transkrip nilai tersebut pada bagian pendidikan Unhas untuk dibuatkan berita acara penyerahan transkrip nilai ke jurusan untuk diserahkan ke yang bersangkutan

	PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGURUSAN IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.17	
		Halaman : 7 dari 7	
			Rev. 01

8. BAGAN ALIR